



P U T U S A N

Nomor 371/Pid.B/2015/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PARMAN Bin WAKIYO (Alm)**
lengkap Blora
Tempat : 44 Tahun / 7 Nopember 1971
lahir Laki-Laki
Umur / : Indonesia
tanggal lahir Desa Sido Mulyo Rt. 08 Rw. 04 Kecamatan Mantewe, Kabupa
Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan
Jenis : Islam
kelamin Buruh
Kebangsaa : SMP
n
Tempat :
tinggal
A g a m a :
Pekerjaan
Pendidikan :
:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh:

1. Penyidik Polres Pelaihari sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015 ;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2016 ;

Terdakwa selama proses persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepada terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 371/ Pen.Pid/2015/PN Pli tanggal 26 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid./2015/PN.Pli tanggal 26 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 371/Pid.B/2016/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PARMAN Bin WAKIYO (AIm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3), atau Pasal 105 Ayat (1)*”, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU.No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **PARMAN Bin WAKIYO (AIm)** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) Subsida 4 (Empat) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit alat berat Exavator Merk Kobelco SK220-8 warna hijau Nomor Seri : YN12-T7021 yang pada ARMnya ada tulisan AB50 ;

Dikembalikan kepada Saksi ABDUL HAMID Als MEMED Bin SAINAH.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas hal tersebut maka para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga :

Atas hal tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan hal yang sama dinyatakan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa **PARMAN Bin WAKIYO (Alm)** pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2015, bertempat di lokasi tambang batubara Km. 40 Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelayari, telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi SUGIONO dan saksi Guritno bersama dengan anggota kepolisian Resor Tanah Laut yang lain melakukan pengamanan terhadap kegiatan pertambangan batubara yang antara lain melakukan penggalian batubara (coal getting), di lokasi / areal IUP Eksplorasi tambang batubara Km. 40 Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, dimana pada saat itu saksi saksi SUGIONO dan saksi Guritno mengamankan 1 (Satu) alat berat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan yang antara lain yaitu 1 (satu) unit Excavator jenis Kobelco SK200-8 warna hijau, dimana ketika ditanya mengenai siapa penanggungjawab kegiatan penambangan di lokasi tersebut, dijelaskan oleh para karyawan / operator alat berat bahwa yang bertanggungjawab dalam kegiatan penambangan di lokasi tersebut adalah terdakwa **PARMAN Bin WAKIYO (Alm)**. ;

Bahwa terdakwa **PARMAN Bin WAKIYO (Alm)** selaku belum / tidak pernah mendapatkan ijin untuk melakukan kegiatan penambangan, sehingga terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut secara pribadi / atas nama pribadi dengan menggunakan uang pribadi terdakwa sendiri. Bahwa terdakwa tidak ada memegang / memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 371/Pid.B/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sugiono, SH. Bin Selamat (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan 1 (satu) unit Exavator jenis Kobelco SK200-8 warna hijau ;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekitar jam 15.30 Wita di lokasi tambang batu bara Km. 40 Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut dimana saat itu pihak Polsek Kintap sedang mengadakan Giat Operasi penertiban illegal minning di wilayah hukum Polsek Kintap kemudian pada saat pihak Polsek Kintap melakukan Giat Operasi tersebut, ditemukan ada pihak-pihak yang berada di lokasi tambang tersebut kemudian pihak polsek Kintap mendatangi dan menanyakan mengenai ijinnya namun pihak-pihak tersebut tidak dapat menunjukkan ijin-ijin untuk melakukan kegiatan penambangan lalu saksi mengamankan 1 (satu) unit Exavator jenis Kobelco SK200-8 warna hijau tersebut ;
 - Bahwa selain mengamankan 1 (satu) unit Exavator, pihak Polsek Kintap juga mengamankan sebanyak 5 (lima) orang yang dianggap bertanggungjawab atas atas kegiatan penambangan ilegal tersebut yaitu saudara ARIF BUDIMAN sebagai operator, terdakwa PARMAN sebagai pemilik tambang, saudara SISWANTO selaku penyedia logistic, saudara AGUS SUSWANTO dan saudara ARIFIN sebagai pengunjuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tambang milik terdakwa tersebut belum ada hasil, dan pada saat polsek Kintap amankan hanya sedang melakukan pembukaan lahan (test speed) ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Exavator yang kami amankan tersebut disewa oleh terdakwa dari CV. Kalimas Jaya Utama yang berlokasi di Kintap dimana terdakwa merental/menyewa alat berat tersebut seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) per bulannya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Guritno Bin Tri Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan 1 (satu) unit Exavator jenis Kobelco SK200-8 warna hijau ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekitar jam 15.30 Wita di lokasi tambang batu bara Km. 40 Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut dimana saat itu pihak Polsek Kintap sedang mengadakan Giat Operasi penertiban illegal minning di wilayah hukum Polsek Kintap kemudian pada saat pihak Polsek Kintap melakukan Giat Operasi tersebut, ditemukan ada pihak-pihak yang berada di lokasi tambang tersebut kemudian pihak polsek Kintap mendatangi dan menanyakan mengenai ijinnya namun pihak-pihak tersebut tidak dapat menunjukkan ijin-ijin untuk melakukan kegiatan penambangan lalu saksi mengamankan 1 (satu) unit Exavator jenis Kobelco SK200-8 warna hijau tersebut ;
- Bahwa selain mengamankan 1 (satu) unit Exavator, pihak Polsek Kintap juga mengamankan sebanyak 5 (lima) orang yang dianggap bertanggungjawab atas atas kegiatan penambangan ilegal tersebut yaitu saudara ARIF BUDIMAN sebagai operator, terdakwa PARMAN sebagai pemilik tambang, saudara SISWANTO selaku penyedia

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 371/Pid.B/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logistic, saudara AGUS SUSWANTO dan saudara ARIFIN sebagai pengunjung ;

- Bahwa lokasi tambang milik terdakwa tersebut belum ada hasil, dan pada saat polsek Kintap amankan hanya sedang melakukan pembukaan lahan (test speed) ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Exavator yang kami amankan tersebut disewa oleh terdakwa dari CV. Kalimas Jaya Utama yang berlokasi di Kintap dimana terdakwa merental/menyewa alat berat tersebut seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) per bulannya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan saksi yang bernama Abdul Hamid Alias Memed Bin Sainah (Alm) namun setelah dipanggil secara sah dan patut tidak dapat hadir tanpa alasan sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi tersebut dapat dibacakan pendapatnya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa sebelum saksi yang bernama Abdul Hamid Alias Memed Bin Sainah (Alm) memberikan keterangannya di penyidik telah terlebih dahulu disumpah menurut agama dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan apabila keterangan saksi yang bernama Abdul Hamid Alias Memed Bin Sainah (Alm) dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan ;

Menimbang, oleh karena hal tersebut diatas maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi yang bernama Abdul Hamid Alias Memed Bin Sainah (Alm), sesuai dengan Berita Acara Penyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan pegawai dari CV. Kalimas Jaya Utama sebagai Marketing mulai dari akhir tahun 2012 sampai dengan sekarang dan perusahaan tempat saudara saksi bekerja bergerak dalam bidang sewa menyewa alat berat pimpinan saudara H. AMRAN, SE ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam memberikan keterangan ini telah mendapat surat kuasa dari saudara H. AMRAN, SE dan tugas saksi melayani pihak yang akan melakukan penyewaan alat berat Exavator, Douzer dan mobil Tronton kemudian melaporkan kepada pimpinan yaitu saudara H. AMRAN, SE. Dan apabila pimpinan saksi setuju kemudian dibuatkan kontrak perjanjian sewa menyewa alat, kemudian saudara PARMAN warga jalan Transmigrasi Km. 30 Dusun II RT. 008 RW. 004 Desa Sidomulyo, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Laut ada datang ke work shop untuk menyewa alat berat Exavator milik CV. Kalimas Jaya Utama kemudian melakukan pengecekan terhadap alat Exavator tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan saudara PARMAN menyewa alat berat Exavator sejak tanggal 3 Agustus 2015 dengan surat perjanjian No. 014/KONT/KJU-SUPARMAN/VIII/2015, dimana exavator tersebut disewa sekitar 1 (satu) bulan lebih, sedangkan uang sewa untuk 1 (satu) bulan relah dibayarkan sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) per bulan atau 400 (empat ratus) jam lumpsum ditambah biaya mobilisasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian setelah exavator tersebut disewa dan dibawa oleh trailer milik CV. Kalimas Jaya Utama ke lokasi tambang di Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah laut ;
- Bahwa saksi menjelaskan alat berat Exavator yang telah disewa oleh saudara PARMAN yaitu 1 (satu) unit exavator merk Kobelco SK200-8 warna hijau nomor seri : YN12-T7021 ;
- Bahwa pada saat saudara PARMAN menyewa exavator tersebut ada memberikan nomor surat IUP Moto saja, yaitu No. IUP 545/075/IUP/-OP/D.PE/2010 dan untuk foto copynya akan dikirim menyusul, kemudian saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan merupakan exavator yang disewa oleh saudara PARMAN ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 371/Pid.B/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Abdul Hamid Als Memed Bin Sainah yang dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak Polsek Kintap karena telah melakukan kegiatan penambangan liar ;
- Bahwa pada saat di tangkap pada saat itu terdakwa sedang melakukan tespid atau masih melakukan pekerjaan untuk mencari batubara selama 7 (tujuh hari) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira jam 16.00 Wita di lokasi tambang batu bara Km. 38 Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian yaitu terdakwa bersama 4 (empat) orang rekan saya, yaitu saudara SISWANTO, saudara ARIFIN, saudara AGUS SUSANTO, dan saudara ARIF BUDIMAN ;
- Bahwa terdakwa bukan sebagai "bos" pada kegiatan penambangan batubara ilegal tersebut melainkan saudara SISWANTO lah penanggungjawab sebenarnya pada kegiatan penambangan tersebut ;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, terdakwa disuruh oleh saudara SISWANTO untuk mengakui bahwa terdakwa lah sebagai penanggungjawab pada kegiatan penambangan ilegal tersebut, dan saudara SISWANTO berjanji akan mengurus segala sesuatunya agar terdakwa bisa dikeluarkan dari tahanan kepolisian ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan saudara SISWANTO sekarang, karena pada saat terdakwa disuruh untuk mengakui bahwa terdakwa lah sebagai penanggungjawab pada kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan ilegal tersebut, saudara SISWANTO dibebaskan dari tahanan kepolisian ;

- Bahwa awalnya terdakwa diajak saudara SISWANTO melakukan penambangan di Km 26 dimana pemilik dari lahan tempat terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah kepunyaan saudara RUDI, warga Km. 26 Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dimana sistem pembagian dari hasil kegiatan tambang tersebut dengan pemilik lahan dimana terdakwa harus membayarkan fee lahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ton nya kemudian terdakwa menyewa 1 (satu) unit Exavator tersebut milik CV. Kalimas Jaya Utama dimana besaran sewa alat berat tersebut sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian biaya sewa 1 (satu) unit Exavator sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) perbulan lumpsum per 400 (empat ratus) jam dan untuk biaya mobilisasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari keseluruhan biaya sewa alat tersebut baru dibayarkan DP nya saja sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dimana pembayaran tersebut dilakukan oleh saudara SISWANTO via transfer lalu setelah 1 (satu) unit excavator tersebut diantar di Km 26 lalu dilakukan penambangan ternyata tidak efektif penambangan tersebut maka terdakwa diberitahukan oleh saudara SISWANTO untuk melakukan kegiatan penambangan di Km 38 Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan dimana kegiatan penambangan yang terdakwa lakukan adalah kegiatan resmi, dengan pemecahan SPK dari PT. Syam Kalimantan, yang diurus oleh saudara SISWANTO sendiri, kemudian 1 (satu) unit Exavator tersebut milik CV. Kalimas Jaya Utama dipindahkan ke Km 38 Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan namun sampai dengan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, surat-surat perijinan tersebut belum ada ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 371/Pid.B/2016/PN Pji.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perjanjian dengan PT. Syam Kalimantan, terdakwa tidak mengetahuinya secara utuh karena untuk pengurusannya dilakukan oleh saudara SISWANTO ;
- Bahwa disekitar wilayah penambangan yang terdakwa lakukan terdapat lokasi tambang milik perusahaan lain, dan memang di daerah tersebut merupakan daerah penghasil batubara dan terdakwa ketahui di lokasi tersebut adalah milik perusahaan PT. Syam Kalimantan dan PT. Amanah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat Exavator merk Kobelco SK220-8 warna hijau Nomor seri : YN12-T7021 yang pada ARMnya adatulisan AB50 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekitar jam 15.30 Wita di lokasi tambang batu bara Km. 40 Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut dimana saat itu pihak Polsek Kintap sedang mengadakan Giat Operasi penertiban illegal minning di wilayah hukum Polsek Kintap kemudian pada saat pihak Polsek Kintap melakukan Giat Operasi tersebut, ditemukan ada beberapa orang yang berada di lokasi tambang tersebut kemudian pihak polsek Kintap mendatangi dan menanyakan mengenai ijinnya namun beberapa orang tersebut tersebut tidak dapat menunjukkan ijin-ijin untuk melakukan kegiatan penambangan lalu kemudian pihak Polsek Kintap mengamankan 1 (satu) unit Exavator serta mengamankan sebanyak 5 (lima) orang yang dianggap bertanggungjawab atas kegiatan penambangan ilegal tersebut yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ARIF BUDIMAN sebagai operator, terdakwa PARMAN sebagai pemilik tambang, saudara SISWANTO selaku penyedia logistic, saudara AGUS SUSWANTO dan saudara ARIFIN sebagai pengunjung setelah diamankan pihak kepolisian kemudian terdakwa disuruh oleh saudara SISWANTO untuk mengakui bahwa terdakwa lah sebagai penanggungjawab pada kegiatan penambangan ilegal tersebut, dan saudara SISWANTO berjanji akan mengurus segala sesuatunya agar terdakwa bisa dikeluarkan dari tahanan kepolisian berdasarkan janji tersebut maka terdakwa mengakui sebagai penanggung jawab pada kegiatan penambangan ilegal tersebut, kemudian saudara SISWANTO dibebaskan dari tahanan kepolisian ;

- Bahwa terdakwa ikut didalam kegiatan penambangan tersebut oleh karena diberitahukan oleh saudara SISWANTO untuk melakukan penambangan di Km 26 dimana pemilik dari lahan tempat terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah kepunyaan saudara RUDI, warga Km. 26 Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dimana sistem pembagian dari hasil kegiatan tambang tersebut dengan pemilik lahan dimana terdakwa harus membayarkan fee lahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ton nya kemudian terdakwa menyewa 1 (satu) unit Exavator tersebut milik CV. Kalimas Jaya Utama sejak tanggal 3 Agustus 2015 dengan surat perjanjian No. 014/KONT/KJU-SUPARMAN/VIII/2015 dimana besaran sewa alat berat tersebut sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian biaya sewa 1 (satu) unit Exavator sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) perbulan lumpsum per 400 (empat ratus) jam dan untuk biaya mobilisasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari keseluruhan biaya sewa alat tersebut baru dibayarkan DP nya saja sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dimana pembayaran tersebut dilakukan oleh saudara SISWANTO via transfer lalu setelah 1 (satu) unit excavator tersebut diantar di Km 26 lalu dilakukan penambangan ternyata tidak efektif penambangan tersebut maka terdakwa diberitahukan oleh saudara SISWANTO untuk melakukan kegiatan penambangan di Km 38 Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan dimana kegiatan penambangan yang terdakwa lakukan adalah kegiatan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 371/Pid.B/2016/PN Pij.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi, dengan pemecahan SPK dari PT. Syam Kalimantan, yang diurus oleh saudara SISWANTO sendiri, kemudian 1 (satu) unit Exavator tersebut milik CV. Kalimas Jaya Utama dipindahkan ke Km 38 Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan namun sampai dengan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, surat-surat perijinan tersebut belum ada ;

- Bahwa disekitar wilayah penambangan yang terdakwa lakukan yaitu di Km 38 Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan terdapat lokasi tambang milik perusahaan lain, dan memang daerah tersebut merupakan daerah penghasil batubara dan terdakwa ketahui di lokasi tersebut adalah milik perusahaan PT. Syam Kalimantan dan PT. Amanah ;
- Bahwa pada saat terdakwa menyewa exavator tersebut ada memberikan nomor surat IUP Moto saja, yaitu No. IUP 545/075/IUP/-OP/D.PE/2010 dan untuk foto copynya akan dikirim menyusul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan batubara, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Penambangan) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya para terdakwa yaitu terdakwa yang bernama Parman Bin Wakiyo (Alm) in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 2 . Unsur “Dengan Sengaja” ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui ;

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;

Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan ;

- Kesengajaan sebagai kepastian ;

Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu ;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan

Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam beberapa perumusan delik, penempatan unsur kesengajaan ditempatkan diawal dimaksudkan oleh pembuat undang-



undang menurut MvT, bahwa pelaku harus mengetahui dan / atau menginsyafi tindakannya

Menimbang, bahwa apakah terdakwa mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan terjadi atau tidak tersebut maka terlebih dahulu dibuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu perbuatan yang terdapat didalam unsur ke 3 ;

Ad. 3. Unsur “Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan)” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Usaha Pertambangan” adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang sedangkan yang dimaksud “Penambangan” adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/ atau batubara dan mineral ikutannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan sedangkan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dinyatakan “IUP (Izin Usaha Pertambangan) diberikan oleh :

- a. Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota ;
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ditemukan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar jam 17.00 Wita di lokasi tambang batubara Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kab. Tanah Laut telah diamankan 1 (satu) unit alat berat Exavator merk Kobelco SK330 warna hijau dengan Nomor Seri : LC11-T0212 dan pada saat dilakukan pengamanan terhadap alat berat tersebut terdakwa I DARMAJI sedang berada di lokasi tambang batubara dan sedang mengawasi kegiatan penambangan tersebut bersama dengan saksi USMAN sebagai operator exavator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekitar jam 15.30 Wita di lokasi tambang batu bara Km. 40 Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut dimana saat itu pihak Polsek Kintap sedang mengadakan Giat Operasi penertiban illegal minning di wilayah hukum Polsek Kintap kemudian pada saat pihak Polsek Kintap melakukan Giat Operasi tersebut, ditemukan ada beberapa orang yang berada di lokasi tambang tersebut kemudian pihak polsek Kintap mendatangi dan menanyakan mengenai ijinnya namun beberapa orang tersebut tersebut tidak dapat menunjukkan ijin-ijin untuk melakukan kegiatan penambangan lalu kemudian pihak Polsek Kintap mengamankan 1 (satu) unit Exavator serta mengamankan sebanyak 5 (lima) orang yang dianggap bertanggungjawab atas kegiatan penambangan ilegal tersebut yaitu saudara ARIF BUDIMAN sebagai operator, terdakwa PARMAN sebagai pemilik tambang, saudara SISWANTO selaku penyedia logistic, saudara AGUS SUSWANTO dan saudara ARIFIN sebagai pengunjung setelah diamankan pihak kepolisian kemudian terdakwa disuruh oleh saudara SISWANTO untuk mengakui bahwa terdakwa lah sebagai penanggungjawab pada kegiatan penambangan ilegal tersebut, dan saudara SISWANTO berjanji akan mengurus segala sesuatunya agar terdakwa bisa dikeluarkan dari tahanan kepolisian berdasarkan janji tersebut maka terdakwa mengakui sebagai penanggung jawab pada kegiatan penambangan ilegal tersebut, kemudian saudara SISWANTO dibebaskan dari tahanan kepolisian ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 371/Pid.B/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ikut didalam kegiatan penambangan tersebut oleh karena diberitahukan oleh saudara SISWANTO untuk melakukan penambangan di Km 26 dimana pemilik dari lahan tempat terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah kepunyaan saudara RUDI, warga Km. 26 Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dimana sistem pembagian dari hasil kegiatan tambang tersebut dengan pemilik lahan dimana terdakwa harus membayarkan fee lahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ton nya kemudian terdakwa menyewa 1 (satu) unit Exavator tersebut milik CV. Kalimas Jaya Utama sejak tanggal 3 Agustus 2015 dengan surat perjanjian No. 014/KONT/KJU-SUPARMAN/VIII/2015 dimana besaran sewa alat berat tersebut sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian biaya sewa 1 (satu) unit Exavator sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) perbulan lumpsum per 400 (empat ratus) jam dan untuk biaya mobilisasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari keseluruhan biaya sewa alat tersebut baru dibayarkan DP nya saja sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dimana pembayaran tersebut dilakukan oleh saudara SISWANTO via transfer lalu setelah 1 (satu) unit excavator tersebut diantar di Km 26 lalu dilakukan penambangan ternyata tidak efektif penambangan tersebut maka terdakwa diberitahukan oleh saudara SISWANTO untuk melakukan kegiatan penambangan di Km 38 Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan dimana kegiatan penambangan yang terdakwa lakukan adalah kegiatan resmi, dengan pemecahan SPK dari PT. Syam Kalimantan, yang diurus oleh saudara SISWANTO sendiri, kemudian 1 (satu) unit Exavator tersebut milik CV. Kalimas Jaya Utama dipindahkan ke Km 38 Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan namun sampai dengan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, surat-surat perijinan tersebut belum ada ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa menyewa exavator tersebut ada memberikan nomor surat IUP Moto saja, yaitu No. IUP 545/075/IUP/-OP/D.PE/2010 dan untuk foto copynya akan dikirim menyusul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa para terdakwa melakukan aktivitas pertambangan di wilayah Km 38 Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut, Propinsi Kalimantan Selatan tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap dari pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur “dengan sengaja” didalam perbuatan terdakwa yang mana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa apakah terdakwa memang dikehendaki / diketahui atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa diberitahukan oleh saudara SISWANTO untuk melakukan kegiatan penambangan di Km 38 Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan dimana kegiatan penambangan yang terdakwa lakukan adalah kegiatan resmi, dengan pemecahan SPK dari PT. Syam Kalimantan, yang diurus oleh saudara SISWANTO sendiri, kemudian 1 (satu) unit Exavator tersebut milik CV. Kalimas Jaya Utama dipindahkan ke Km 38 Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan namun sampai dengan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, surat-surat perijinan tersebut belum ada ;

Menimbang, bahwa disekitar wilayah penambangan yang terdakwa lakukan yaitu di Km 38 Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan terdapat lokasi tambang milik perusahaan lain, dan memang daerah tersebut merupakan daerah penghasil batubara dan yang terdakwa ketahui di lokasi tersebut adalah milik perusahaan PT. Syam Kalimantan dan PT. Amanah ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka terdakwa mengetahui kalau di di Km 38 Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan merupakan wilayah penghasil batubara, sehingga wajib memiliki ijin sehingga terdakwa mengetahui perbuatannya akan ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut terdakwa merupakan perbuatan kesengajaan sebagai maksud, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 371/Pid.B/2016/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan batubara, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat didalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan batubara selain para terdakwa dikenakan hukuman penjara, para terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila para terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri para terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka para terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat Exavator merk Kobelco SK220-8 warna hijau Nomor seri : YN12-T7021 yang pada ARMnya adatulisan AB50 ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas adalah milik orang lain yaitu saksi Abdul Hamid Als Memed Bin Sainah maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Abdul Hamid Als Memed Bin Sainah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada para terdakwa yang masing-masing besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah di bidang pertambangan ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah maupun dunia internasional untuk menanggulangi dampak lingkungan ;
- Perbuatan terdakwa telah merusak lingkungan serta ekosistem ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan aktivitas penambangan tersebut dikarenakan wilayah penambangan tersebut resmi sebagaimana diucapkan oleh Sdr Siswanto ;
- Terdakwa sebagai penanggung jawab kegiatan penambangan liar tersebut tersebut oleh karena dijanjikan Saudara Siswanto untuk diurus secepatnya dari tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tuntutan Penuntut Umum yang dikenakan kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan sangatlah berat sehingga adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan batubara dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Parman Bin Wakiyo (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan tanpa ijin usaha pertambangan (IUP)” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Parman Bin Wakiyo (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat Exavator merk Kobelco SK220-8 warna hijau Nomor seri : YN12-T7021 yang pada ARMnya adatulisan AB50 ;

Dikembalikan kepada saksi Abdul Hamid Als Memed Bin Sainah ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016, oleh kami Leo Mampe Hasugian, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Harries Konstituant, SH. M.Kn dan Gesang Yoga Madyasto, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh H. Dona Panambayan, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh Prihananto, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari serta Terdakwa ;

| | |
|--|--------------------------------|
| Hakim-Hakim Anggota, | Hakim Ketua Majelis, |
| <u>Harries Kosntituanto, S.H., M.Kn.</u> | <u>Leo Mampe Hasugian S.H.</u> |
| <u>Gesang Yoga Madyasto, S.H.</u> | |
| Panitera Pengganti, | |
| <u>H. Dona Panambayan, S.H., M.H.</u> | |